

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengamati dengan cermat atas data-data yang telah didapatkan maka penulis menyimpulkan:

1. Penerapan saksi pidana pada tindak pidana penodaan terhadap agama yang terdapat dalam putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn, di dalam putusan pertimbangan hakim, hakim menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana penistaan agama dalam putusan perkara ini adalah tidak tepat, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati dalam memeriksa unsur-unsur dalam Pasal 165a KUHP. Dalam putusan ini, terdapat unsur “dengan sengaja” harus dibuktikan secara hati-hati karena pasal ini lah yang kemudian menunjukkan niat atau mens rea dari perbuatan seseorang yang menghendaki timbulnya “permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama”. Dan juga majelis hakim tidak menerapkan asas-asas pembuktian secara ketat untuk menentukan pelanggaran hukum yang terjadi di dalam kasus ini. Berdasarkan putusan pengadilan yang ada, sesuai dengan unsur “pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” maka perbuatan terdakwa harus dikaitkan dengan fakta hukum bahwa terdakwa memprotes suara speaker/TOA/pengeras suara dari masjid, bukan suara/lafazh adzan itu

sendiri. Selain itu, isu mengenai pelanggaran adzan juga tidak diketahui berasal dari siapa dan siapa yang harus mempertanggungjawabkan. Dan yang paling penting, sebagaimana dalam kasus penodaan agama, yang sarat dengan tekanan massa untuk menghukum pelaku, hakim tetap berpegang teguh pada fakta hukum demi menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menjadi integritas pengadilan yang mandiri.

2. Di dalam pasal 156a KUHP “pada pokoknya penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” hal ini merupakan pembuktian yang paling penting, dimana haruslah berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi. Sehubungan dengan itu, Hakim dalam memeriksa perkara tersebut harus secara teliti dan cermat dalam melihat kasus yang di alami oleh terdakwa yaitu Saudari Meliana, apakah ada niat yang jelas untuk melakukan pelanggaran pasal 156 huruf a KUHP dikaitkan dengan unsur yang memunculkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia maupun pasal 156 KUHP dengan unsur perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.
3. Dan yang terakhir, kasus ini pada dasarnya harus disikapi dengan jernih dengan mengedepankan pada kesetaraan yang sama di muka hukum dan tak terkalah penting dengan menjunjung tinggi kebhinekaan dalam beragama, saling menghargai agama lain,tidak terprovokasi, terintimidasi oleh sekelompok orang dan juga tidak hanya menggiring

opini terhadap penodaan agama. Serta dalam menyuarakan pendapat dan keluhan, tentunya harus bisa menyuarakan pendapat sebebas-bebasnya, namun harus mengacu pada aturan, hukum yang berlaku. Dalam hal ini hakim harus bijaksana dan cermat dalam melihat fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kejadian tersebut. Sehingga penggalian nilai dalam masyarakat, terkhusus nilai keadilan, kepatutan dan kelayakan dapat dimiliki hakim dan dalam memutuskan perkara tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mempunyai beberapa saran yang sebagai berikut:

1. Majelis Hakim harus secara teliti dan cermat dalam melihat kasus ini, apakah ada niat yang jelas untuk melakukan pelanggaran Pasal 156a Huruf a KUHP dikaitkan dengan unsur “memunculkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” maupun Pasal 156 KUHP dengan unsur “perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Dan pembuktian unsur “dengan sengaja” dan “pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” merupakan pembuktian unsur yang paling penting, dimana haruslah didasarkan pada fakta hukum yang terjadi.
2. Hakim haruslah tetap berpegang teguh pada fakta hukum demi menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menjadi integritas

pengadilan yang mandiri. Pasal 156a KUHP yang kerap ,enajdi perangkat hukum untuk memenjarakan para pelaku penodaan agama tidak boleh dibaca terpisah dengan UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan , penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Berbagai ketidakadilan dan ketidaktepatan penerapan hukum dalam kasus-kasus penodaan agama (*blasphemy law*) di Indonesia mengindikasikan reformasi hukum harus segera dilakukan. Sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi, revisi atas UU No. 1/PNPS/1945 harus segera dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Dengan berorientasi pada pemberantasan ujaran kebencian (*hate speech*) serta pemidanaan hasutan (*incitement*) dan pidana kebencian (*hate crime*). Undang-undang tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama itu harus dicabut. Karena Undang-Undang itu telah menjadi sumber pemenjaraan terhadap orang-orang yang diduga menistakan agama. Banyak pasal multitafsir yang bisa digunakan. Dalam hal ini, terdakwa yaitu Meliana merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang sebagai kalangan minoritas yang sangat rawan intimidasi dan diskriminasi harus diberikan pemahan agar tidak melakukan tindakan yang menimbulkan gesekan, mengingat urusan agama sarat terjadi konflik. Serta dalam hukum sendiri harus jeli menyikapi permasalahan ini. Penanganan kasus Penodaaan Agama harus dilakukan secara hati-hati selalu berpegang teguh terhadap mekanisme yang ada, dan terpenting aparat penegak hukum memahami esensi UU penodaan agama, agar tidak menjadi hal yang buruk di tengah masyarakat, khususnya masyarakat umat islam di Indonesia.